



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 429/900/2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
440/900/2025 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi usulan sesuai surat dari Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman  
Nomor 030.031/1619/BPKPD-BMD/IX-2026 perihal Usulan  
Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu, perlu  
menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang  
Perubahan Keempat atas Keputusan Wali Kota Pariaman  
Nomor 440/900/2025 tentang Bendahara Pengeluaran dan  
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah  
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor  
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
7153);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1781);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023  
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan  
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
697);

9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 440/900/2025 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan ke dalam daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| KORPORASI KOORDINASI<br>PRJKT. BUKIT KOTA PAHAMAN |                    |
| UNIT / SK                                         | PURAB / TEL        |
| NO DOKUMEN                                        |                    |
| MENYERAHKAN                                       | <i>[Signature]</i> |
| DITERIMA OLEH UNIT                                | <i>25/9-26</i>     |
| NOMOR                                             | <i>25/9-26</i>     |
| TANGGAL                                           | <i>25/9-26</i>     |
| KETERANGAN                                        |                    |
| FUNDAMEN                                          |                    |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 429/900/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 440/900/2025 TENTANG  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMERINTAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Nama /NIP                                                  | Pangkat /<br>Golongan | Jabatan                                                                                 | Jabatan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | Keterangan  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 60. | Sabbihies Maharsi,<br>S.E<br>NIP. 19950528<br>202521 2 001 | Gol. IX               | Pejabat<br>Pelaksana<br>Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>dan<br>Pendapatan<br>Daerah | BPP Bidang<br>Barang Milik<br>Daerah                      | Dihapuskan  |
| 95. | Serlia Yusni, SE,<br>MM.<br>NIP. 19870818<br>201001 2 009  | Penata<br>(III/c)     | Pejabat<br>Pelaksana<br>Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>dan<br>Pendapatan<br>Daerah | BPP Bidang<br>Barang Milik<br>Daerah                      | Ditambahkan |

WALI KOTA PARIAMAN,

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN                           |             |
| DINAS PEMERINTAHAN RAKYAT                      |             |
| KABUPATEN                                      |             |
| PERANGKAT PERATURAN                            |             |
| PERANGKAT UNDANGAN                             |             |

YOTA BALAD 4